


Standar Pelayanan (SP) LAYANAN PENERJEMAHAN

Persyaratan Pelayanan

Layanan Penerjemahan Tulisan

1. Pemohon mengajukan surat permohonan layanan penerjemahan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Surat permohonan dari instansi atau lembaga harus ditandatangani oleh pimpinan instansi/lembaga pemohon.
 - b. Surat permohonan dari perseorangan harus ditandatangani oleh pemohon yang bersangkutan.
 - c. Surat dapat dikirimkan melalui
 - Langsung ke alamat Balai Bahasa Provinsi Lampung Jalan Beringin II No. 40, Telukbetung, Bandar Lampung
 - Melalui pos-el (email) balaibahasalampung@kemdikdasmen.go.id
 - Melalui WhatsApp Balai Bahasa Provinsi Lampung 0851-7102-0192
2. Pemohon datang langsung ke Balai Bahasa Provinsi Lampung pada hari kerja, Senin—Jumat, pukul 09.00—15.00 WIB, atau mengisi Formulir Permohonan Layanan Penerjemahan melalui tautan: <https://bit.ly/FormulirPermohonanKBPL>.
3. Pemohon menyerahkan naskah yang akan diterjemahkan beserta informasi pendukung yang diperlukan, dengan menyebutkan bahasa sasaran yang diinginkan pemohon.
4. Jumlah halaman naskah sumber yang dapat diterjemahkan maksimal lima (5) halaman.

Sistem, Mekanisme, dan Prosedur



Jangka waktu penyelesaian

1. Konfirmasi ketersediaan layanan diberikan paling lama 2 hari kerja.
2. Pemohon yang datang langsung akan dilayani paling lama 1 jam setelah kedatangan.
3. Jangka waktu penyelesaian tugas disesuaikan dengan jumlah eksemplar/halaman dokumen yang diterjemahkan

Biaya

Jika ada biaya yang timbul akan dibebankan kepada pemohon dan disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku di tahun anggaran berjalan.

Produk Pelayanan

Hasil terjemahan dokumen

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Penyampaian pengaduan, saran, dan masukan kepada Balai Bahasa Provinsi Lampung dapat dilakukan melalui beberapa cara berikut

1. **Secara tertulis** Melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Lampung
2. **Secara daring (online)** Melalui laman resmi, yaitu <https://balaibahasalampung.kemdikdasmen.go.id/>
3. **Secara langsung** Disampaikan kepada Unit Layanan Terpadu (ULT) Balai Bahasa Provinsi Lampung. Alamat: Jalan Beringin II No. 40, Kompleks Gubernur, Telukbetung, Bandar Lampung

